

**ANALISIS HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA
PENGHINAAN MELALUI MEDIA SOSIAL
(Studi Kasus Putusan No: 882/Pid Sus/2020/PN Dps)**



BAHRUL ULUM HAMKA

NIM. B011191200



**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2024

LEGAL ANALYSIS OF CRIMINAL DEFAMATION THOROUGH SOCIAL MEDIA

(Study Case Number :882/Pid Sus/2020/PN Dps)



BAHRUL ULUM HAMKA

NIM. B011191200



PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2024

HALAMAN JUDUL

**ANALISIS HUKUM TERHADAP PUTUSAN PIDANA
PENGHINAAN MELALUI MEDIA SOSIAL**

(Studi Kasus Putusan No 882/PID.SUS/2020/PN.DPS)

**LEGAL ANALYSIS OF CRIMINAL DEFAMATION THROUGH SOCIAL
MEDIA**

(Study Case Decision Number 882/PID.SUS/2020/PN Dps)

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana

Pada Program Studi Sarjana Ilmu Hukum

Disusun dan diajukan Oleh :

BAHRUL ULUM HAMKA

B011191200

PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2024

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**ANALISIS HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA
PENGHINAAN MELALUI MEDIA SOSIAL**

(Studi Putusan No:882/Pid.Sus/2020/PN Dps)

Disusun dan diajukan oleh

BAHRUL ULUM HAMKA

B011191200

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada hari Rabu, tanggal 12 Februari 2024 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan


Menyetujui,

Pembimbing Utama



Prof. Dr. HM. Said Karim, S.H., M.H., M.Si. CLA
NIP. 1962071119877031001

Pembimbing Pendamping



Dr. Syarif Saddam Rivanie, S.H., M.H.
NIP. 199110162020053001

Ketua Program Studi Ilmu Hukum,



Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn.
198408182010121005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Skripsi penelitian dari :

Nama : Bahrul Ulum Hamka
NIM : B011191200
Departemen : Hukum Pidana
Judul : Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana
Penghinaan melalui Media Sosial (Studi Putusan
Nomor 882/Pid.Sus/2020/PN.Dps)

Telah diperiksa dan disetujui untuk dilakukan dalam ujian Skripsi.

Makassar, 15 Januari 2024


Pembimbing Utama



Prof. Dr. H. M. Said Karim. S.H., M.H., M.Si. CLA

NIP. 1962071119877031001

Pembimbing Pendamping



Dr. Syarif Saddam Rivanie, S.H., M.H.

NIP. 199110162020053001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM. 10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>


PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : Bahrul Ulum Hamka
NIM : B011191200
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Pidana
Judul Skripsi : ANALISIS HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA
PENGHINAAN MELALUI MEDIA SOSIAL (STUDI PUTUSAN
NOMOR 882/PID.SUS/2020/PN.DPS)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Februari 2024


Prof. Dr. Hamzah Halim, SH., M.H., M.A.P.
NIP. 19731231 199903 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Bahrul Ulum Hamka
NIM : B011191200
Program Studi : Sarjana Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan Skripsi yang berjudul **Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Penghinaan Melalui Media Sosial (Studi Kasus Putusan No 882/Pid.Sus/2020/Pn Dps)** adalah benar-benar karya saya sendiri. Adapun yang bukan merupakan karya saya dalam penulisan Skripsi ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 15 Januari 2024

Yang membuat pernyataan,



Bahrul Ulum Hamka
NIM. B0111911200

ABSTRAK

BAHRUL ULUM HAMKA (B011191200) dengan judul “*Analisis Hukum Terhadap Putusan Tentang Penghinaan Melalui Media Sosial*” (*Studi Kasus Putusan No 882/PID.SUS/2020/PN.DPS*)”. Di bawah bimbingan **H.M Said Karim** sebagai Pembimbing Utama dan **Syarif Saddam Rivanie** sebagai Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualifikasi terhadap tindak pidana penghinaan dan menganalisis penerapan tindak pidana terhadap pelaku tindak pidana penghinaan melalui media sosial (Studi Putusan Putusan Nomor 882 /PID.SUS/2020/PN Dps).

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif, yaitu pendekatan penelitian hukum yang menggunakan analisis berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan relevan dengan permasalahan hukum yang menjadi fokus penelitian.

Adapun hasil penelitian ini, (1) Jerinx, berdasarkan Putusan 882/Pid.Sus/2020/PN Dps diputuskan melanggar Pasal 28 ayat (2) Jo. Pasal 45A Ayat (2) UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP. Adapun aturan tersebut termasuk dalam delik materiil. (2) Penerapan hukum terhadap tindak pidana penghinaan di media sosial diatur dalam UU ITE. Dalam putusan 828/Pid.Sus/2020/PN Dps, Jerinx dituduh melakukan penghinaan melalui postingan di Instagram menyerang IDI, WHO, dan rumah sakit terkait COVID-19. Hukuman berdasarkan Pasal 28 ayat (2) UU termasuk dalam delik ujaran kebencian atau permusuhan berdasarkan SARA. SKB UU ITE menjelaskan bahwa pelanggaran ini dapat dikenakan sanksi pidana.

Kata Kunci : Media Sosial, Penghinaan, Tindak Pidana.

ABSTRACT

BAHRUL ULUM HAMKA (B011191200) with the title *"Legal Analysis Of Criminal Defamation Through Social Media (Study Case Decision Number 882/PID.SUS/2020/PN Dps)"*. Under the guidance of **H. M. Said Karim** as Main Supervisor and **Syarif Saddam Rivanie** as Assistant Supervisor.

This research aims to analyze what factors cause disparities in judges' decisions regarding criminal acts of defamation through social media and analyze judges' considerations in criminal disparities (Study Case Decision Number 552/PID.SUS/2022/PN.Jkt Sel and Decision Number 882/PID.SUS/2020/PN Dps).

This research uses a type of normative research, a legal research approach that uses analysis based on applicable laws and regulations that are relevant to the legal issues that are the focus of the research.

As for the results of this research, ((1) Jerinx, a public figure, was sentenced under decision 882/Pid.Sus/2020/PN Dps for violating the ITE Law and the Indonesian Penal Code. Using Instagram (@jrxsid), he spread controversial information, generating both support and opposition as well as hatred towards IDI and doctors. The legal process aims for balanced justice. (2) Law enforcement against social media crimes is governed by the ITE Law. Jerinx, a member of Superman Is Dead, faced charges under the ITE Law and the Indonesian Penal Code for defamation on Instagram (@jrxsid) in June 2020. Punishment is based on the ITE Law, prohibiting the dissemination of information inciting hatred or hostility based on SARA. SKB UU ITE specifies that such violations can result in criminal sanctions..

Keywords : Defamation, Criminal Act, Defamation, Social Media

KATA PENGANTAR

Segala puji dan Syukur bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa atas raham dan hidayah-Nya sehingga penulis bisa menyelesaikan penelitian Skripsi dengan judul “ Analisis Hukum terhadap Tindak Pidana Penghinaan Melalui Media Sosial (Studi Kasus dan Putusan No. 882/Pid.Sus/2020/PN Dps) sebagai syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Selama proses penyusunan Skripsi ini tak terlepas dari dukungan dan bantuan oleh berbagai pihak, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk kedua orang tua penulis yakni Ayahanda Hamka Malik dan Ibunda Chayerni Thalib S.Pd., M.Pd untuk segala bentuk dukungan doa, dorongan dan dukungan dalam bentuk materiil dalam menunjang kebutuhan penulis untuk bisa menyelesaikan skripsi ini. Penulis mempersembahkan karya ini sebagai bentuk rasa Syukur dan terima kasih atas segala pengorbanan dan kesabaran dalam membesarkan dan mendidik penulis sehingga penulis bisa ada sampai saat ini.

Tak lupa penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Prof. Dr. H. M. Said Karim, S.H., M.H., M.Si., CLA, selaku Dosen Pembimbing Utama dan Dr. Syarif Saddam Rivanie, S.H., M.H, selaku Dosen

Pembimbing Pendamping. Penulis mengucapkan terima kasih atas waktu, tenaga, pikiran dan setiap masukan yang telah diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Tak lupa ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya penulis ucapkan kepada Dr. Nur Azisa, S.H., M.H dan Ismail Iskandar, S.H., M.H selaku Dosen Penguji atas segala arahan dan masukan selama penyusunan skripsi ini.

Pada kesempatan ini pula, Penulis menyampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan bantuan dalam menyelesaikan skripsi ini terutama kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc selaku Rektor Universitas Hasanuddin, beserta Pembantu Rektor lainnya.
2. Prof. Dr. Hamzah Halim S.H., M.H., M.AP. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
3. Prof. Dr. Maskun S.H., LL.M selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Iin Karita Skharina, S.H., M.A selaku Wakil Dekan II Bidang Perencanaan, Sumber Daya dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Dr. Ratnawati, S.H., M.H selaku Wakil Dekan III Bidang Kemitraan, Riset dan Inovasi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

4. Dr. Muhammad Ilham Arisaputra S.H., M.Kn selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang senantiasa memberi semangat dan dukungan bagi Penulis untuk menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan baik.
5. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang juga telah menyalurkan ilmunya kepada Penulis sehingga pengetahuan Penulis tentang ilmu hukum dapat bertambah.
6. Terima kasih kepada Keluarga-keluarga penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu atas dukungan inmaterial selama masa hidup penulis.
7. Teman-teman Adagium 2019, rekan-rekan seperjuangan Penulis sejak hari pertama berproses sebagai mahasiswa FH-UH sampai di titik ini berproses bersama-sama.
8. Keluarga HLSC (Hasanuddin Law Study Centre) yang sudah saya anggap sebagai rumah sendiri, sehingga penulis mendapatkan banyak manfaat selama berproses di HLSC, pengalaman yang tidak akan pernah penulis lupakan dan semua pihak yang berada di HLSC yang memberikan penulis wadah dan kesempatan sehingga dapat melatih soft skill penulis.

9. Keluarga HMI yang sangat hangat dalam memberikan banyak manfaat dalam proses penulis selama ini, dengan menanamkan nilai-nilai, iman, ilmu, amal, sebagai bekal yang penulis jaga, membuat penulis merasakan kehangatan dan kenyamanan dalam berproses di HMI.
10. Keluarga besar 319 yang memberikan banyak pengalaman kepada penulis
11. Yolanda Evelyn Rerung yang selalu setia dan menemani penulis dalam keadaan suka maupun duka
12. Sharing info loker yang telah membantu dan menemani penulis selama perkuliahan. Khususnya Hansel, Bima, Adil, Omar dan fachri.
13. Kepada Bayu Arfandy, Bucek, Wajo, Taping, Eca, Wandu yang telah menemani masa kecil penulis hingga saat ini.
14. Anti Skip terkhususnya Nugie, Asda, Ipe, Dzaky, Rifan, Lutfhi yang telah menemani penulis semasa kuliah.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	8
E. Keaslian Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Tinjauan Tentang Tindak Pidana	11
1. Pengertian Tindak Pidana.....	11
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	13
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana	15
B. Tinjauan Tentang Media Sosial	17
1. Pengertian Media Sosial	17
2. Fungsi Media Sosial.....	20
3. Dampak Media Sosial.....	22
C. Tinjauan Umum Tentang Pidana dan Pemidanaan	23
1. Pengertian Pidana dan Pemidanaan	23
2. Jenis-Jenis Sanksi	24
3. Teori Tujuan Pemidanaan	26

D. Tinjauan Umum Tentang Penghinaan.....	31
1. Pengertian Penghinaan.....	31
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penghinaan	33
3. Pengertian Pencemaran Nama Baik.....	37
4. Aturan Hukum tentang Pencemaran Nama Baik	39
BAB III METODE PENELITIAN	45
A. Tipe Penelitian	45
B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	45
C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	46
D. Analisis Bahan Hukum	47
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	48
A. Analisis Kualifikasi terhadap tindak pidana penghinaan melalui media sosial (putusan nomor 882/Pid.Sus/2020/PN Dps).....	48
B. Analisis penerapan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana penghinaan melalui media sosial (putusan nomor 882/Pid.Sus/2020/PN Dps)	
53	
A. Kesimpulan.....	67
B. Saran	68
DAFTAR PUSTAKA	xii

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada era modern ini, hampir semua aspek kehidupan mengalami kemajuan dalam teknologi informasi, media elektronik, dan globalisasi. Perangkat elektronik seperti komputer dapat mengontrol perkembangan teknologi yang ditandai dengan lahirnya internet. Perubahan sosial yang disebabkan oleh komputer termasuk perubahan dalam cara orang berperilaku satu sama lain, yang kemudian menyebar ke berbagai aspek kehidupan manusia dan menghasilkan nilai-nilai dan norma baru.¹ Perkembangan teknologi pasti akan menyebabkan perubahan sosial dan budaya di masyarakat. Perubahan karakter tersebut mengantarkan masyarakat pada pola “pengingkaran hakikat kemanusiaan manusia” sebagai makhluk Tuhan yang berakal. Dampaknya dapat diprediksi bahwa masyarakat semakin tak terkendali hingga menyentuk titik kriminalisasi dari apa yang diperoleh dari perkembangan teknologi tersebut.² Dengan berkembangnya, teknologi informasi dan komunikasi,

¹ Alexander Imanuel Korassa Sonbai & I Ketut Keneng, “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Dalam Hukum Pidana Indonesia, *Jurnal Hukum*, Vol 06 No 01, 2017, hlm 2

² Maskun, 2013, *Kejahatan Siber (Cyber Crime) Suatu Pengantar*, Prana Media Group, Jakarta, hlm 10

terutama media sosial, telah mengubah cara manusia berinteraksi dan bertukar informasi. Media sosial menjadi platform yang populer untuk berbagi pemikiran, pengalaman dan pendapat mereka secara luas. Perkembangan teknologi juga secara signifikan mempengaruhi pemahaman terhadap kejahatan, terutama dalam konteks aliran-aliran kriminologi yang memberikan penekanan pada faktor manusia, baik dari segi fisik maupun psikologis.

Sebagai sebuah negara yang berlandaskan hukum, Indonesia diharapkan memiliki pemahaman yang mendalam terhadap dinamika global yang semakin menyoroti Hak Asasi Manusia. Dalam era globalisasi dan reformasi yang tengah berlangsung, yang menjadi fokus utama dalam tuntutan perubahan baik di tingkat nasional maupun internasional, penting bagi Indonesia untuk mengerti dan merespons kondisi ini dengan baik.³ Indonesia, sebagai sebuah negara, berdiri berdasarkan prinsip hukum, bukan dominasi kekuasaan atau negara yang berdasarkan kekuatan (*machtstaat*). Prinsip ini secara tegas diuraikan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum." Dengan demikian, prinsip ini menegaskan bahwa setiap warga masyarakat

³ Laia, F, Analisis Yuridis Pidanaan Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak, Jurnal Panah Keadilan, Vol 2 No 1, 2021, hlm 69-84

diharapkan untuk patuh terhadap hukum. Implikasinya, setiap tindakan harus memiliki dasar dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Zaman mengikuti kemajuan dalam teknologi informasi dan komunikasi. Dengan masuknya internet ke dalam kehidupan manusia di era modern, berbagai jenis kejahatan baru muncul yang tidak pernah ada sebelumnya di masyarakat sebelum komputer dan, terutama, sebelum internet menjadi wadah untuk komunikasi antar pengguna komputer. Kejahatan-kejahatan ini hanya dapat dilakukan dengan menggunakan komputer atau internet, yang menunjukkan perubahan signifikan dalam pola kejahatan yang ada. Kejahatan itu disebut *cybercrime* adalah aktivitas kejahatan yang menggunakan komputer atau jaringan komputer sebagai alat, sasaran, atau tempat kejahatan. Tindak pidana penghinaan yang terjadi di platform media sosial dapat mencakup penggunaan bahasa yang tidak sopan, penyebaran informasi yang salah, atau bahkan pengungkapan informasi pribadi yang dapat membahayakan. Kompleksitas meningkatnya tindak pidana penghinaan melalui media sosial terlihat dari konsekuensi yang dapat merugikan hak asasi manusia, hak privasi, dan kebebasan berpendapat.

Salah satu tindak pidana yang sering terjadi di media sosial adalah tindak pidana penghinaan. Tindak pidana penghinaan bertujuan merugikan reputasi dan citra seseorang, baik melalui kata-kata maupun

tulisan.⁴ Tindak Pidana Penghinaan diatur secara rinci dalam

KUHP Dalam KUHP dirumuskan dalam Pasal 310 yang berbunyi :

1. “ Barang siapa sengaja menerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pen cemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.
2. “ Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.
3. “ Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri.”

dan 311 KUHP yang berbunyi :

1. “ Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.
2. “ Pencabutan hak-hak berdasarkan pasal 35 no.1 -3 dapat dijatuhkan.”⁵

Pasal 310 KUHP menyatakan bahwa penghinaan dapat terjadi melalui

penghinaan tertulis, lisan, maupun perbuatan yang ditujukan untuk

disiarkan. Sementara itu, Pasal 311 KUHP mengatur tentang sanksi

⁴ Amir Ilyas, 2012, Asas-asas Hukum Pidana: Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan, Rangkang Education & PuKAP-Indonesia, Makassar, hlm. 73.

⁵ Eko Junarto Miracle Rumani, “Tinjauan Yuridis Tentang Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Dunia Maya”, Jurnal Elektronik Bagian Hukum Pidana, Vol IV No. 2, 2015, hlm

pidana yang dapat diberikan kepada pelaku penghinaan. Melalui ketentuan-ketentuan tersebut, KUHP memberikan landasan hukum yang jelas dalam menangani tindak pidana penghinaan. Hal ini penting untuk menjaga kehormatan dan reputasi individu serta mencegah penyebaran informasi yang salah atau merugikan melalui media komunikasi. Selain Pasal 310 dan 311 KUHP, pengaturan mengenai penghinaan juga diatur dalam Pasal 28 ayat (2) Jo Pasal 45 UU ITE yang berbunyi :

“ Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)”.

Sebuah insiden penghinaan mencuat dalam kasus yang melibatkan I Gede Ari Astina atau yang lebih dikenal sebagai Jerinx. Jerinx dijadikan tersangka dalam dugaan tindak pidana penghinaan yang diarahkan kepada Ikatan Dokter Indonesia (IDI). Peristiwa ini bermula ketika tersangka mengunggah sebuah gambar tulisan pada halaman akun Instagram pribadinya (13/6/2020) yang berisi cuitan : *“Gara-gara bangga jadi kacung WHO, IDI, RS seenaknya mewajibkan semua orang yang akan melahirkan dites CV19. Sudah banyak bukti jika hasil tes sering ngawur kenapa dipaksakan? Kalau hasil tes-nya bikin stress dan menyebabkan kematian pada bayi/ibunya, siapa yang mau tanggung jawab?”*. Tak hanya itu, tersangka juga mengunggha dengan caption

“*BUBARKAN IDI! Saya gak akan berhenti menyerang kalian @ikatandokterindonesia sampa ada penjelesan perihal ini!*.” Sebagai konsekuensi dari unggahan tersebut, IDI Bali kemudian melaporkan Jerinx ke Polda Bali. Tersangka dikenakan tuduhan pelanggaran Pasal 28 ayat (2) Jo Pasal 45A Ayat (2).

UU ITE melengkapi KUHP dengan ketentuan-ketentuan yang khusus mengatur tindak pidana penghinaan melalui media elektronik. Salah satu masalahnya adalah rumusan delik penghinaan dalam KUHP masih dapat ditafsirkan dengan berbagai cara. Hal ini menjadikan pemaknaan pada frasa tersebut bersifat kabur dan subyektif. Padahal suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku harus memenuhi asas *Lex Certa* yaitu asas hukum yang menghendaki agar hukum itu haruslah bersifat tegas dan jelas guna kepastian hukum. Pasal yang bersifat kabur (tidak pasti) dapat berpotensi multitafsir sehingga penegakan hukumnya menjadi tidak jelas. Kompleksitas meningkatnya tindak pidana penghinaan melalui media sosial terletak pada risiko yang dihadapkan terhadap prinsip-prinsip hak asasi manusia, kebebasan berpendapat, dan hak privasi. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis hukum yang cermat guna memahami kerangka regulasi yang berlaku serta menilai sejauh mana hukum mampu memberikan perlindungan dan keadilan dalam konteks kasus-kasus semacam ini.

Dari penjelasan di atas, maka penulis tertarik untuk membahas penelitian mengenai **“Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Penghinaan Melalui Media Sosial (Studi putusan Nomor 882/Pid.Sus/2020/PN.Dps)”**.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang penulisan angkat adalah :

1. Bagaimanakah kualifikasi terhadap tindak pidana penghinaan melalui media sosial (Putusan nomor 882/pid.sus/2020 PN Denpasar) ?
2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana penghinaan melalui media sosial (Putusan nomor 882/pid.sus/2020 PN Denpasar) ?

C. Tujuan Penelitian

Dalam hal ini penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis kualifikasi terhadap tindak pidana penghinaan melalui media sosial (Putusan nomor 882/pid.sus/2020 PN Denpasar)
2. Untuk menganalisis penerapan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana penghinaan melalui media sosial (Putusan nomor 882/pid.sus/2020 PN Denpasar)

D. Kegunaan Penelitian

a. Secara Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan akademik hukum. Dengan menganalisis hukum dalam kasus-kasus konkret, penelitian ini dapat melengkapi literatur yang ada dan memperkaya diskusi akademik mengenai peran hakim dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana penghinaan melalui media sosial.

b. Secara Praktis

Penelitian ini dapat memberikan arahan bagi praktisi hukum, termasuk pengacara, jaksa, dan hakim, dalam memahami penanganan kasus penghinaan melalui media sosial secara hukum dan bagaimana mengurangi disparitas putusan yang mungkin terjadi di masa depan.

E. Keaslian Penelitian

Dalam penelitian hukum yang berjudul "Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Penghinaan Melalui Media Sosial (Studi putusan Nomor 882/Pid.Sus/2020/PN.Dps)" merupakan asli yang dilakukan oleh peneliti yang berdasarkan pada permasalahan faktor disparitas serta melakukan

berbagai pendekatan untuk menganalisis permasalahan hukum yang dibahas pada penelitian ini.

Adapun beberapa tulisan skripsi terdahulu yang dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan, yaitu sebagai berikut :

1. Penelitian skripsi oleh Muhammad Riza Albani Alfarabi,2021,dengan judul “tinjauan yuridis terhadap tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial secara bersama-sama (*medeplager*). (Studi Putusan nomor.1876/Pid.Sus/2020/PN.Mks)”,Skripsi Fakultas Hukum,Universitas Hasanuddin.

Rumusan Masalah:

- 1) Bagaimana kualifikasi tindak pidana pencemaran nama baik?
- 2) Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pada tindak pidana pencemaran nama baik dalam putusan Nomor. 1876/Pid.Sus/2020/PN.Mks?

Pada uraian skripsi di atas dapat dilihat perbedaan secara substansi yakni skripsi tersebut membahas tentang tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial secara bersama-sama (*medeplager*) di Pengadilan Negeri Makassar.

2. Penelitian skripsi oleh Alivya Valerina Salsa Putri,2023,dengan judul “Analisis disparitas pidana putusan hakim pada tindak pidana perkosaan (Studi Putusan PN Se-Sulsel 2019-2021)”,Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin.

Rumusan Masalah:

- 1) Apakah penyebab terjadinya disparitas penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana perkosaan?
- 2) Apakah dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana perkosaan?

Dalam uraian skripsi di atas dapat dilihat perbedaan secara substansi yakni skripsi tersebut membahas tentang disparitas putusan hakim pada tindak pidana perkosaan dan lokasi dari penelitian kasus terhadap disparitas putusan hakim yang berbeda.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Syarat pertama untuk menilai pidana adalah dari tindak pidana. Tindak pidana meliputi segala tingkah laku aktif dan pasif yang dapat dipidana oleh negara melalui proses hukum sebagai tindak pidana untuk melindungi masyarakat.⁶ Tindak pidana dapat mencakup berbagai pelanggaran, dari pelanggaran serius seperti pembunuhan, perampokan atau pemerkosaan hingga pelanggaran yang dianggap sepele seperti pencurian kecil, pelanggaran lalu lintas dan pelanggaran lainnya yang dapat mengganggu ketertiban sosial dan merugikan masyarakat. Pelaku harus memiliki kesadaran dan kemauan untuk melakukan perbuatan melawan hukum, juga termasuk dalam pengertian kejahatan. Selain itu tindak pidana juga memuat upaya atau usaha untuk melakukan tindakan tersebut (tindakan kriminal) juga dapat dianggap sebagai tindakan pidana.

⁶ Muhammad Ainul Syamsu, 2016, *Penjatuhan Pidana dan Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, hlm.11

Tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit*, dan delik dalam ilmu hukum pidana umum adalah istilah untuk tindak pidana.⁷ Menurut Simons *Strafbaarfeit* didefinisikan sebagai tindakan kesalahan pidana yang mengacu pada hak-hak seseorang yang dilanggar, baik sengaja atau tidak sengaja, dan dimintai pertanggungjawaban secara hukum atas tindakannya.⁸

Menurut Moeljatno, tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan disertai dengan ancaman atau sanksi pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut..⁹

Menurut Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana adalah istilah yang mengacu pada suatu tindakan yang oleh pelakunya dapat dikenakan hukum pidana, dan pelakunya ini merupakan subjek tindak pidana.¹⁰

Menurut H.J. Van Schravendijk, merumuskan perbuatan yang boleh dihukum adalah kelakuan orang yang begitu bertentangan dengan keinsyafan hukum sehingga kelakuan itu diancam dengan

⁷ Fitri Wahyuni, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, PT Nusantara Persada Utama, Tangerang Selatan, hlm. 35

⁸ Junaidi dkk, 2023, *Pengenalan Dasar Hukum Pidana*, Yayasan Cendekia Mulia Mandiri, Batam, hlm. 6

⁹ Pahmi Syaripudin, *Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen dan Persyaratan Administrasi Perkawinan Dikaji Menurut Pasal 236 dan Pasal 264 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, *Jurnal Justiciabellen*, Vol 01 No. 01 Januari 2021, hlm 66

¹⁰ Ibid

hukuman, sal dilakukan oleh seorang yang karena itu dapat dipersalahkan".¹¹

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Untuk suatu tindakan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana dan dikenakan sanksi hukum, suatu tindakan harus memenuhi unsur-unsur tindak pidana. Faktor-faktor ini yang membentuk konsep hukum dari jenis tindak pidana tertentu.

Pada umumnya, tindak pidana dapat diuraikan ke dalam dua jenis unsur yang mendasar, yaitu:¹²

- a. Unsur subjektif adalah hal-hal yang ada pada pelaku atau terkait dengannya; ini mencakup apa pun yang dipikirkan atau dipikirkan oleh pelaku. Unsur-unsur ini mencakup kesengajaan (dolus) atau ketidaksengajaan (culpa), niat atau maksud dalam suatu percobaan atau upaya (poging), maksud atau tujuan (oogmerk), perencanaan sebelumnya atau rencana yang disusun (voorhedachte raad), serta perasaan takut atau stres.
- b. Unsur objektif adalah unsur-unsur yang terkait dengan kondisi di mana tindakan dan pelaku harus beroperasi. Unsur-unsur ini

¹¹ Syarif Saddam Rivanie, 202, Hukum Pidana dalam Memindahkan Dokumen Elektronik Milik Orang Lain, CV, Jakad Media Publishing, Surabaya, hlm 13

¹² Ade Risna Sari dkk, 2022, Tindak Pidana dalam KUHP, PT Global Eksekutif Teknologi, Padang, hlm 144

mencakup pelanggaran hukum, karakteristik pelaku, dan kausalitas, yang merujuk pada hubungan antara tindakan sebagai penyebab dan suatu fakta sebagai akibatnya..

Selain dari unsur subjektif dan objektif di atas, Adapun unsur-unsur tindak pidana yang lain, meliputi :¹³

- a. Perbuatan yang bertentangan dengan hukum (*actus reus*):
Merupakan tindakan atau perilaku yang dilarang oleh peraturan hukum. Perbuatan yang bertentangan dengan hukum harus jelas, spesifik, dan merupakan pelanggaran dari undang-undang yang berlaku.
- b. Kesalahan (*culpa*): Merupakan unsur yang menunjukkan apakah pelaku melakukan perbuatan dengan sengaja atau tidak sengaja. Dalam konteks hukum pidana, penting untuk menentukan apakah pelaku memiliki kesalahan (*culpa*) dalam melakukan perbuatan yang melanggar hukum.
- c. Hubungan sebab-akibat (*kausalitas*): Merupakan unsur yang menunjukkan adanya hubungan antara perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dengan akibat atau dampak yang timbul sebagai konsekuensinya.

¹³ La Ode Faiki, 2023, *Dasar-Dasar Hukum Pidana: Teori dan Praktik*, Mata Kita Inspirasi, Bantul, hlm. 5

- d. Dampak negatif bagi masyarakat (social harm): Merupakan unsur yang menunjukkan bahwa tindakan pelaku dapat menimbulkan kerugian atau membahayakan kepentingan masyarakat secara keseluruhan.
- e. Pertanggungjawaban hukum (liabilitas): Merupakan unsur yang menunjukkan bahwa pelaku dapat diproses dan dimintai pertanggungjawaban secara hukum atas perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukannya.

Unsur-unsur tindak pidana tersebut digunakan sebagai petunjuk atau kriteria untuk menentukan apakah tindakan seseorang termasuk dalam kategori tindak pidana atau tidak. Seseorang dapat dijatuhi hukuman jika tindakannya memenuhi unsur-unsur tindak pidana. Sebaliknya, jika unsur-unsur tersebut tidak terpenuhi, maka orang tersebut tidak akan dihukum pidana.¹⁴

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Tindak pidana dapat diklasifikasikan berdasarkan berbagai kriteria, seperti berikut ini adalah beberapa jenis tindak pidana , yaitu:¹⁵

¹⁴ Karim, 2020, *Karakteristik Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Melalui Restorative Justice*, CV. Jakad Media Publishing, Surabaya, hlm 137

¹⁵ Amir Ilyas, Op.Cit hlm 28

- a. Menurut sistem KUHP, terdapat perbedaan antara kejahatan yang tercakup dalam buku II dan pelanggaran yang tercakup dalam buku III. Perbedaan tersebut didasarkan pada jenis pelanggaran yang cenderung lebih ringan daripada tindakan kriminal. Hal ini dapat dilihat dari ancaman pidana yang diberlakukan pada pelanggaran, di mana tidak ada ancaman pidana penjara, tetapi hanya denda dan kurungan. Sebaliknya, kejahatan yang memiliki ancaman pidana penjara paling banyak.
- b. Menurut cara merumuskannya, dapat dibedakan antara tindak pidana formil dan tindak pidana materil. Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang hanya berfokus pada perbuatan itu sendiri tanpa mengharapkan konsekuensi yang spesifik. Tindak pidana materil, di sisi lain, menekankan pada akibat yang dilarang. Pelaku yang menyebabkan akibat tersebut bertanggung jawab dan dapat dipidana. Sebagai contoh, pembunuhan hanya terjadi jika perbuatan membacok mengakibatkan kehilangan nyawa korban, jika tidak hanya dianggap sebagai percobaan pembunuhan.
- c. Menurut bentuk kesalahannya, tindak pidana dapat dibedakan antara tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja (*dolus*)

dan tindak pidana yang tidak disengaja (*culpa*) dibedakan berdasarkan bentuk kesalahan. Tindak pidana sengaja adalah tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja atau memiliki elemen kesengajaan. Sebaliknya, tindak pidana tidak sengaja adalah tindak pidana yang dilakukan dengan kecerobohan atau kelalaian.

B. Tinjauan Tentang Media Sosial

1. Pengertian Media Sosial

Peran media sangat signifikan dalam membentuk masyarakat yang lebih matang dan modern. Beberapa pakar berpendapat bahwa media memiliki pengaruh yang kuat terhadap para penontonnya.¹⁶ Pengaruh media terhadap para penontonnya dapat mempengaruhi persepsi, pemikiran, dan sikap yang diadopsi oleh masyarakat secara luas. Pengaruh media terhadap penonton dapat memengaruhi cara mereka memahami, berpikir, dan merespons suatu isu. Media memiliki kekuatan untuk menyampaikan informasi, memengaruhi pendapat, dan membentuk pandangan yang dapat menghasilkan perubahan sosial yang penting. Karena itu, media memiliki tanggung jawab yang besar untuk menyajikan konten yang

¹⁶ Siti Makhmudah, 2019, *Medsos dan Dampaknya Pada Perilaku Keagamaan Remaja*, Guepedia, Bogor, hlm 22

akurat, seimbang, dan etis. Mereka juga perlu menyediakan pemahaman yang seimbang kepada penonton, yang akan membantu memperkuat perkembangan masyarakat yang matang dan modern.¹⁷

Media sosial adalah aplikasi berbasis website yang memungkinkan orang berinteraksi dalam komunitas dan membentuk jaringan. Media sosial memungkinkan kita untuk bertukar informasi, bekerja sama, dan berkenalan secara visual dan audiovisual. Sebagai contoh, Twitter, Facebook, Blog, Instagram, dan lainnya. Ada banyak alasan mengapa seseorang membuat akun media sosial, termasuk untuk tetap berhubungan dengan teman dan keluarga, mendapatkan informasi dan berita melalui feed berita jejaring sosial, dan untuk menunjukkan eksistensinya.¹⁸

Media sosial, menurut Andreas Kaplan dan Michael Haenlein, adalah sebuah jaringan kelompok yang menggunakan aplikasi berbasis internet yang dibangun berdasarkan konsep dan teknologi

¹⁷ Ibid hlm 23

¹⁸ Setyastuti Yuanita, Apresiasi Komunikasi Berdasarkan Konteks Komunikasi dan Tipe Kepribadian Ekstrovert-Introvert, Jurnal Komunikator, Vol 4 No. 4, November 2012

web 2.0, yang memungkinkan pengguna untuk membuat dan mengubah konten yang mereka bagikan.¹⁹

Menurut Nasrullah, media sosial adalah platform media yang berkonsentrasi pada keberadaan pengguna dan mendorong kolaborasi dan aktivitas mereka.

Dari pengertian-pengertian media sosial menurut di atas, penulis menyimpulkan bahwa media sosial adalah media yang memungkinkan penggunanya untuk melakukan aktivitas sosial melalui jaringan internet tanpa dibatasi jarak dan kapanpun..

Tidak dapat dipungkiri bahwa sebagian besar masyarakat saat ini menggunakan handphone dari berbagai kalangan, baik orang tua, anak muda maupun anak-anak. Apalagi jejaring sosial digunakan tidak hanya sebagai alat untuk komunikasi dan interaksi, tetapi juga sebagai alat untuk ekspresi diri dan citra diri, seperti mengambil gambar dan membuat video dengan banyak variasi yang berbeda.²⁰ Hal ini tercermin dalam penggunaan kamera ponsel untuk mengambil gambar dan merekam video dengan berbagai variasi yang berbeda, sehingga memungkinkan pengguna untuk menunjukkan kreativitas dan identitas mereka.

¹⁹ Siti Makhmudah, Op.Cit, hlm 23

²⁰ Husniyatus Salamah Zainiyayati, 2017, Pengembangan Pembelajaran Berbasis ICT (Konsep dan Aplikasi Pada Pembelajaran Pendidikan Islam, Kencana, Jakarta, hlm 17

2. Fungsi Media Sosial

Media massa memiliki peran yang penting dalam menyebarkan informasi yang menghasilkan berbagai macam opini publik. Publik memiliki tanggapan yang berbeda-beda terhadap informasi yang disampaikan oleh media massa, ada yang setuju, ada yang tidak.. Namun, seringkali terdapat informasi yang palsu yang mendapatkan respons yang beragam. Beberapa orang percaya pada informasi tersebut, sementara yang lain tidak. Pesan yang disampaikan oleh media massa bersifat umum karena ditujukan kepada masyarakat secara luas. Informasi yang disebarkan oleh media massa seharusnya akurat dan berisi hal-hal yang baru.²¹

Selain mendapatkan informasi, media massa juga memiliki fungsi lainnya. Harold D. Laswell menyimpulkan bahwa media massa memiliki efek untuk memberikan informasi (*to inform*), mendidik (*to educate*), dan menghibur (*to entertain*).

Menurut Jan H. Kietzmann fungsi media sosial itu ibarat *sarang lebah" yang memebntuk kerangka jaringan yang terdiri dari "blok-blok" yang berhubungan satu sama lain, sebagai berikut (Liliweri, 2015):

²¹ Adelia Septiani Restanti Tania, dkk, 2020, Media Sosial, Identitas, Transformasi, dan Tantangannya, Intellegensisa Media (Intrans Publishing Group), Malang, hlm 28

1. Identitas berfungsi merincikan bagaimana para pengguna mengungkapkan identitas diri dia di tengah-tengah koneksi dengan pengguna lain.
2. Komunikasi berfungsi sebagai aktivitas pengguna berkomunikasi dengan pengguna lain
3. Berbagi membantu pengguna melakukan distribusi pesan, menerima pesan dan berlikur pesan.
4. Kehadiran berfungsi untuk menyadarkan kita tentang kehadiran para pengguna baik sebagai pribadi maupun sebagai individu dari mana pengguna berasal.
5. Hubungan berfungsi menunjukkan sejauh mana pengguna dapat berhubungan dengan pengguna lain.
6. Reputasi berfungsi sebagai sejauh mana pengguna dapat mengidentifikasi status sosial orang lain termasuk menyatakan status diri mereka sendiri.
7. Komunitas berfungsi untuk sejauh mana pengguna dapat membentuk komunitas, kelompok atau bahkan masyarakat baru

3. Dampak Media Sosial

Seiring dengan kemajuan teknologi yang terus berkembang, muncul kekhawatiran mengenai dampak media sosial terhadap para penggunanya. Salah satu kekhawatiran yang timbul adalah penyalahgunaan media sosial oleh pengguna.²² Penyalahgunaan media sosial dapat berdampak negatif pada individu dan masyarakat secara luas. Salah satu contoh penyalahgunaan adalah penyebaran konten yang tidak benar, berita palsu, atau hoaks yang dapat mempengaruhi opini publik dan menciptakan kebingungan. Selain itu, penyalahgunaan media sosial juga dapat memicu perundungan online, pelecehan, dan tindakan *cyberbullying* yang merugikan korban secara emosional dan psikologis. Selain itu, kecanduan media sosial juga menjadi perhatian, di mana pengguna mengalami ketergantungan yang mengganggu produktivitas dan kesejahteraan mereka. Mereka tidak bisa mengendalikan diri, sulit berinteraksi di dunia nyata, mereka lebih egois. Mereka tidak menyadari lingkungan mereka karena mereka menghabiskan sebagian besar waktu mereka untuk media sosial.

²² Anik Suryaningsih, "Dampak Media Sosial terhadap Prestasi Belajar Peserta Didi", Jurnal Pendidikan Sains dan Teknologi, Vol 7 No.1, 2020, hlm 2

C. Tinjauan Umum Tentang Pidana dan Pemidanaan

1. Pengertian Pidana dan Pemidanaan

Menurut Simons, pidana yang juga dikenal sebagai hukuman, adalah suatu hukuman yang diberikan kepada seseorang yang bersalah karena melanggar suatu peraturan yang diputuskan oleh hakim.²³ Tujuan utama putusan hakim ini adalah untuk memberikan efek jera kepada pelaku yang melanggar hukum. Dalam sistem hukum pidana, hukuman berfungsi sebagai wujud pertanggungjawaban serta usaha pemulihan sosial. Penderitaan yang dialami oleh pelaku melalui hukuman tersebut diharapkan dapat mengubah perilaku mereka serta memberikan efek pencegahan kepada orang lain yang sedang mempertimbangkan pelanggaran hukum. Selain itu, pidana juga bertujuan untuk memulihkan keadilan bagi korban atau masyarakat yang terdampak oleh tindakan pelaku. Dalam konteks ini, keputusan hakim menjadi instrumen yang sangat penting dalam menegakkan keadilan dan mengatur hubungan antara individu dan masyarakat dalam suatu negara hukum.

Selain itu, pemidanaan mengacu pada tindakan yang setelah itu hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa. Sudart

²³ ²³ P.A.F Lamintang. 2002. Hukum Penitensier Indonesia. Bandung: Amrico, hlm. 47

menjelaskan bahwa “hukuman” berasal dari kata dasar “hukum”, Oleh karena itu dapat diartikan sebagai menjatuhkan atau memutuskan suatu hukuman hukuman (izin). Hukuman dijelaskan sebagai hukuman hakim yang bertanggung jawab untuk menetapkan/melaksanakan ketentuan hukum pidana adalah sesuatu yang abstrak.²⁴ Menurut Prof Sudarto menyatakan bahwa kata "pidana" memiliki arti yang sama dengan kata "penghukuman", yang berasal dari kata dasar "hukum", dapat didefinisikan sebagai proses menetapkan atau menetapkan hukum yang berlaku.²⁵

2. Jenis-Jenis Sanksi

Hukuman pidana adalah konsekuensi hukum yang dikenakan kepada orang yang melakukan tindak kriminal sebagai akibat dari perbuatannya. Tujuannya adalah memberikan hukuman kepada pelaku, mencegah terjadinya kejahatan di masa depan, dan mengembalikan keseimbangan sosial yang terganggu. Setiap negara memiliki berbagai macam jenis hukuman pidana yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan.

²⁴ Dwidja Priyatno, 2006 , *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, Hlm. 6

²⁵ Failin, “Sistem Pidana dan Pidana di Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia”, *Jurnal Cendekia Hukum*, 2017, hlm 21

Hukuman pidana merupakan jenis sanksi yang paling umum diterapkan dalam menghukum individu yang terbukti melakukan tindak pidana. Sanksi pidana diatur dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan bahwa sanksi meliputi:

a. Pidana Pokok, yang terdiri dari :

- 1) Pidana mati
- 2) Pidana penjara
- 3) Pidana kurungan
- 4) Pidana denda

b. Pidana tambahan, yang terdiri dari :

- 1) Pencabutan beberapa hak yang tertentu
- 2) Perampasan barang yang tertentu
- 3) Pengumuman keputusan hakim

Pasal 64 UU No.1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHP) menerangkan bahwa Pidana terdiri atas :²⁶

- a. Pidana Pokok;
- b. Pidana Tambahan; dan
- c. Pidana yang bersifat khusus untuk tindak pidana tertentu yang ditentukan dalam Undang-Undang

²⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Pasal 64

Pidana pokok adalah sanksi utama yang diberikan kepada pelaku tindak pidana sebagai akibat langsung dari perbuatannya. Sementara itu, pidana tambahan merujuk pada hukuman atau sanksi tambahan yang bisa dikenakan bersamaan dengan pidana pokok, seperti denda atau larangan tertentu. Di sisi lain, pidana khusus meliputi sanksi yang secara spesifik ditetapkan untuk tindak pidana tertentu yang diatur dalam peraturan hukum yang berlaku. Ketiga komponen ini membentuk dasar hukum yang mengatur sistem pidana dengan tujuan memberikan keadilan dan menegakkan hukum di negara tersebut.

3. Teori Tujuan Pemidanaan

Teori tujuan pemidanaan adalah tentang berbagai pendekatan dan pandangan yang menjelaskan mengapa hukuman pidana diberikan kepada pelaku tindak pidana. Tujuan utamanya adalah mencapai tujuan yang lebih luas dalam sistem peradilan pidana. Saat ini, terdapat tiga teori tujuan pemidanaan yang umumnya diungkapkan oleh para ilmuwan. Teori-teori ini mempertimbangkan berbagai aspek sasaran yang ingin dicapai dalam pemberian hukuman pidana, yang juga tidak terlepas dari nilai-nilai sosial dan

budaya yang dipahami oleh para sarjana tersebut.²⁷ Adapun teori tersebut, yaitu :²⁸

1. Teori Retribusi

Menurut teori retribusi, hukuman pidana merupakan suatu keharusan yang tidak bisa ditawar-tawar sebagai konsekuensi dari suatu tindak kejahatan. Pidana tidak dapat diberikan secara kompromi, tetapi harus ditegakkan sebagai balasan atas kejahatan yang telah dilakukan. Teori retribusi mencari dasar pembenaran hukuman dengan melihat ke masa lalu, yaitu fokus pada tindakan kejahatan yang telah terjadi. Menurut teori ini, hukuman diberikan karena pelaku harus menerima konsekuensi atas tindakannya tersebut. Hukuman menjadi bentuk pembalasan yang adil atas kerugian yang telah ditimbulkan.

Hukuman yang diberikan menurut teori retribusi dianggap sebagai sarana untuk memulihkan keseimbangan yang terganggu dalam masyarakat akibat tindakan kejahatan tersebut. Dengan menerima hukuman, pelaku diharapkan merasakan beban atas perbuatannya dan menyadari

²⁷ Syarif Saddam Rivade, dkk. Perkembangan Teori-Teori Tujuan Pemidanaan, Jurnal Hukum, Vol 6 no 2, 2018, hlm 177

²⁸ Irfan Ardiansyah, Op.Cit hlm 115

kesalahan yang telah dilakukannya. Selain itu, teori retribusi juga mengandalkan prinsip keadilan, di mana hukuman yang diberikan harus sebanding dengan tingkat kejahatan yang dilakukan, sehingga mencerminkan pembalasan yang adil dan proporsional.

2. Teori Tujuan

Menurut teori ini, pemidanaan bukanlah untuk memenuhi kebutuhan pembalasan dari perspektif keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak memiliki nilai intrinsik, melainkan hanya berfungsi sebagai alat untuk melindungi kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, J. Andenaes menggambarkan teori ini sebagai "teori perlindungan masyarakat". Dasar pembenaran dari teori ini terletak pada tujuan pemidanaan. Pidana dijatuhkan bukan karena seseorang melakukan kejahatan, tetapi agar orang tersebut tidak melakukan kejahatan. Dengan demikian, menurut teori ini, penjatuhan pidana bukan hanya untuk melakukan pembalasan atau imbalan semata.

Selanjutnya, tujuan dari penjatuhan hukuman menurut teori ini adalah untuk mencegah terjadinya tindakan kriminal di masa mendatang. Pemidanaan bertujuan untuk

menciptakan efek jera dan memberikan peringatan kepada pelaku dan masyarakat secara umum tentang konsekuensi yang akan mereka hadapi jika terlibat dalam kejahatan. Dengan menghadapi hukuman yang adil dan sesuai, harapannya adalah bahwa pelaku akan merasa takut dan terpengaruh untuk tidak mengulangi perbuatannya yang melanggar hukum. Selain itu, pidana juga melibatkan aspek pencegahan khusus, di mana pelaku diberikan kesempatan untuk direhabilitasi dan mengubah perilakunya melalui program-program pembinaan, dengan tujuan menghindari keterlibatan mereka dalam kejahatan di masa depan.

Teori tujuan pidana memiliki dua fungsi pencegahan yang berbeda, yaitu teori pencegahan umum dan teori pencegahan khusus. Teori pencegahan umum dikemukakan oleh filsuf Jerman, yaitu von Feurbach, yang juga menyusun konsep legalitas yang disebutkan dalam Pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Teori pencegahan umum mengacu pada pemberian hukuman pidana kepada individu yang telah melakukan kejahatan dengan tujuan membuat rasa takut pada orang-orang untuk tidak

melakukan kejahatan juga. Menurut von Feurbach, ancaman pidana yang diatur oleh hukum harus tertulis dengan jelas sehingga dapat mencegah niat orang lain untuk melakukan tindakan jahat.²⁹

3. Teori Gabungan

Di samping teori absolut dan teori relatif, ada juga teori ketiga yang dikenal sebagai teori gabungan. Teori ini muncul sebagai respons terhadap ketidakpuasan teori sebelumnya dalam menjawab pertanyaan tentang tujuan pemidanaan.³⁰ Teori gabungan mengombinasikan unsur-unsur dari teori absolut dan teori relatif dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan yang lebih komprehensif dalam pemidanaan. Fokus utama teori gabungan adalah mencapai keseimbangan antara keadilan dan kepentingan masyarakat dalam memberikan hukuman pidana. Teori ini mengakui bahwa ada situasi di mana pemidanaan perlu mempertimbangkan prinsip-prinsip yang lebih fleksibel, sementara dalam situasi lain, pemidanaan harus mengikuti prinsip-prinsip yang lebih tegas dan tidak dapat

²⁹ Eddy O.S Hiariej, 2016, *Prinsi-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm 32

³⁰ Nimerodi Gulo & Ade Kurniawan Muharram, *Op.Cit*, hlm 220

dinegosiasikan. Dengan menggabungkan pendekatan ini, teori gabungan berusaha untuk menciptakan kerangka pemidanaan yang holistik dan mampu menanggapi berbagai kebutuhan dalam sistem peradilan pidana.

D. Tinjauan Umum Tentang Penghinaan

1. Pengertian Penghinaan

Pelanggaran terhadap kehormatan biasanya dikenakan tindak pidana penghinaan. Dalam konteks sasaran atau objek tindak pidana, pasal tersebut bertujuan melindungi kehormatan, sehingga istilah "tindak pidana terhadap kehormatan" lebih tepat. Tindak pidana kehormatan atau penghinaan adalah pelanggaran yang merusak nama baik atau kehormatan seseorang.³¹

Menurut Oemar Seno Adji, pencemaran nama baik dikenal sebagai penghinaan, yang terbagi menjadi penghinaan materiil dan formil. Penghinaan materiil adalah penghinaan yang terdiri dari fakta atau pernyataan objektif, baik secara lisan maupun tertulis. Isi dari pernyataan menjadi faktor penentu, baik yang disampaikan secara tertulis maupun lisan. Sementara itu, penghinaan formil

³¹ Muhammad Jazulli & Dahlan Ali, Perbandingan Tindak Pidana Penghinaan Martabat Kepala Negara dalam KUHP dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana, Vol 5(1), 2021, hlm 168

tidak membahas isi dari penghinaan itu sendiri, tetapi lebih fokus pada bagaimana pernyataan tersebut disampaikan. Bentuk dan cara penyampaian menjadi faktor penentu. Biasanya, penghinaan formil dilakukan dengan cara yang kasar dan tidak objektif.³² Oleh karena itu, Karena itu, menjadi sangat penting untuk menyadari bahwa baik penghinaan materiil maupun formil memiliki potensi untuk menyebabkan kerugian dan berpotensi menghadirkan implikasi hukum apabila tidak ditangani dengan tepat.

Penghinaan dalam KUHP dapat diklasifikasikan menjadi lima macam, termasuk menista, fitnah, penghinaan ringan, pengaduan fitnah, serta persangkaan palsu. Namun, dalam UU ITE, pemisahan antara penghinaan dan pencemaran nama baik tidak lagi ada; keduanya digabungkan menjadi satu tindak pidana dalam Pasal 27 ayat (3), tanpa memperhatikan objek, hukuman, atau jenisnya.³³ Perubahan ini memunculkan beragam pandangan dan diskusi di masyarakat serta kalangan hukum. Beberapa menganggap penyatuan penghinaan dan pencemaran nama baik dalam UU ITE efisien sesuai perkembangan teknologi yang

³² Rusman & Fauziyyah Mutmainah S, Tindak Pencemaran Nama Baik dan Penghinaan Melalui Media Elektronik, *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, Vol 7 No. 2, 2021

³³ Mahrus Ali, Pencemaran Nama Baik Melalui Sarana Informasi dan Transaksi Elektronik, *Jurnal Konstitusi*, Vol 7 No 6, 2010, hlm 122

kompleks. Namun, ada yang berpendapat hal ini bisa mempengaruhi kebebasan berekspresi dan memicu tindakan hukum lebih luas terhadap pendapat sah dan kritis. Perdebatan mengenai penyatuan ini terus berlanjut, karena implikasi sosial dan hukum yang rumit.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penghinaan

Salah satu tindak pidana yang sering memicu perdebatan di masyarakat adalah penghinaan, yang diatur dalam hukum Indonesia melalui Pasal 310 KUHP yang memiliki tiga ayat, yaitu :

1. Menista dengan Lisan (*Smaad*) – Pasal 310 ayat (1)
2. Menista dengan Surat (*smaadschrift*) - Pasal 310 ayat (2)

Sementara itu, tindakan yang tidak diizinkan adalah tindakan yang disengaja dilakukan untuk melanggar kehormatan seseorang atau merusak nama baiknya. Dengan kata lain, unsur-unsur dari penghinaan (sesuai Pasal 310 KUHP) adalah sebagai berikut:

- a. Dengan sengaja;
- b. Menyerang kehormatan atau nama baik;
- c. Menuduh melakukan suatu perbuatan;
- d. Menyiarkan tuduhan supaya diketahui umum.

Jika unsur-unsur penghinaan atau Pencemaran Nama Baik hanya diungkapkan secara lisan, perbuatan tersebut masuk dalam lingkup Pasal 310 ayat (1) KUHP. Namun, jika unsur-unsur ini diekspresikan melalui surat atau gambar yang disebar, ditampilkan, atau ditempel (melalui tulisan), pelaku dapat dikenai tindakan hukum sesuai Pasal 310 ayat (2) KUHP.

3. Memfitnah (*laster*) Pasal 311 ayat (1) KUHP

Jika dibandingkan antara kejahatan pencemaran nama baik (*smaad*) dan kejahatan memfitnah (*laster*), perbedaan utamanya terletak pada ancaman hukumannya. Meskipun begitu, pada dasarnya, kejahatan memfitnah juga merupakan bagian dari kejahatan pencemaran nama baik. Hanya saja, memfitnah memiliki unsur-unsur yang berbeda. Unsur-unsur dalam kejahatan memfitnah meliputi:

- a. “Seseorang melakukan kejahatan menista (*smaad*) atau menista dengan tulisan”;
- b. “Apabila orang yang melakukan kejahatan itu “diberikan kesempatan untuk membuktikan kebenaran dari tuduhannya itu”;

- c. “Setelah diberikan kesempatan tersebut ia tidak dapat membuktikan kebenarannya daripada tuduhannya itu”; dan
- d. “Melakukan tuduhan itu dengan sengaja walaupun diketahuinya tidak benar”³⁴

4. Penghinaan Ringan

Bentuk penghinaan ringan terdapat dalam Pasal 315 KUHP. Berdasarkan ketentuan Pasal tersebut, diketahui bahwa unsur-unsur penghinaan ringan adalah :

- a. Dengan sengaja;
- b. Menyerang;
- c. Kehormatan atau nama baik orang;
- d. Dengan lisan atau tulisan dimuka umum, dengan lisan atau perbuatan di muka orang itu sendiri, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya; dan
- e. Tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis.

Pasal 315 KUHP tidak mengharuskan pelaku untuk melakukan tuduhan tertentu. Setiap bentuk penghinaan yang tidak mengakibatkan pencemaran dianggap sebagai penghinaan yang lebih ringan. Penghinaan semacam ini

³⁴ <http://pn-karanganyar.go.id/main/index.php/berita/artikel/996-pencemaran-nama-baik-melalui-sosial-media#ftnref1> diakses pada tanggal 7 Agustus 2023

merujuk pada setiap jenis penghinaan yang memiliki dimensi sosial dalam definisinya.³⁵ Penghinaan semacam ini biasanya dilihat dari perspektif hubungan antara pelaku dan korban serta dampaknya terhadap keseimbangan sosial. Meskipun penghinaan yang tidak bersifat pencemaran dianggap lebih ringan, tetap ada perlindungan terhadap hak asasi individu untuk terbebas dari penghinaan yang merendahkan martabat.

Pandangan lain, terdapat dua kriteria dalam menilai tuduhan yang dianggap mencemarkan nama baik seseorang, yaitu kriteria subjektif dan kriteria objektif. Dalam kriteria subjektif, penting bagi individu merasa bahwa ucapan yang menuduh suatu tindakan merugikan citra dan integritas mereka. Apakah ada penghinaan tergantung pada bagaimana korban merasa terganggu. Di sisi lain, dalam kriteria objektif, penilaian didasarkan pada norma umum dalam situasi dan tempat tertentu. Jika ada alasan positif, tindakan dapat diberi label sebagai penghinaan.³⁶

Namun, perbatasan antara kriteria subjektif dan objektif tidak selalu jelas. Beberapa kasus mungkin perlu pertimbangan

³⁵ Mahrul Ali, Op.Cit, hlm 130

³⁶ Ibid, hlm 128

lebih lanjut untuk menentukan apakah tuduhan sungguh merugikan nama baik atau hanya perbedaan pandangan yang sah. Ini sering jadi tantangan dalam hukum. Penting bagi hukum mempertimbangkan kedua kriteria ini dengan hati-hati, memperhatikan sensitivitas individu dan norma sosial. Ini penting agar penilaian tuduhan merugikan nama baik menjadi adil.

3. Pengertian Pencemaran Nama Baik

Kejahatan pencemaran nama baik merupakan pelanggaran hukum yang perlu mendapat perhatian serius. Saat ini, terdapat banyak kasus pencemaran nama baik yang semakin marak dengan adanya perkembangan media, baik media cetak maupun media elektronik.³⁷ Hal ini menunjukkan betapa pentingnya bagi masyarakat dan pemerintah untuk berusaha melindungi integritas dan reputasi individu serta kelompok.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), istilah "delik pencemaran nama baik" tidak termasuk dalam terminologi hukum yang secara tegas disebutkan di sini. Namun, istilah ini lebih

³⁷ Richard Elyas Christian Sirait, dkk Penegakan Hukum Pelaku Delik Pencemaran Nama Baik (Studi Putusan Nomor : 4/Pid.C/2020/PN.TLK), Jurnal Hukum, Vol 9 No 3, 2020, hlm 216

sering digunakan dalam bidang akademik dan masyarakat untuk merujuk pada tindakan yang merusak reputasi seseorang.

Pasal 27 ayat (3) UU ITE berbunyi :

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik”

Pencemaran nama baik juga dapat dikatakan sebagai subjek pengaduan pidana. Bagi seseorang yang merasa reputasinya dirusak atau dirugikan karena memperlakukan orang lain dengan negatif, dapat mengajukan gugatan perdata dan jika pelapor menang, dapat mencari dan menerima ganti rugi berlaku bagi pihak yang melakukan pencemaran nama baik.³⁸ Dalam KUHP, di jelaskan bahwa tindakan pencemaran nama baik diatur dalam Pasal 310 hingga Pasal 321. Secara singkat, pencemaran nama baik adalah serangan terhadap kehormatan atau reputasi seseorang. Ini merujuk pada pengertian umum dari delik pencemaran nama baik sebagai suatu jenis pelanggaran hukum.³⁹

³⁸ Fairuz Rhamdhatul Muthia & Ridwan Arifin, “Kajian Hukum Pidana Kasus Kejahatan Mayantara (*Cyber Crime*) dalam Perkara Pencemaran Nama Baik di Indonesia”, Jurnal Hukum, Vol 5 No.1, 2019, hlm 31)

³⁹ Ibid hlm 33

Pencemaran nama baik bisa terjadi dalam berbagai bentuk, baik melalui penggunaan kata-kata yang merendahkan, penyebaran informasi palsu, fitnah, atau bahkan mengungkapkan rahasia pribadi yang dapat merusak reputasi seseorang. Tindakan ini bisa dilakukan langsung, seperti mengucapkan kata-kata yang merendahkan atau menyebarkan gosip secara lisan, atau melalui media sosial dan platform online yang memungkinkan penyebaran informasi dengan cepat dan luas. Di zaman digital seperti sekarang, di mana informasi mudah diakses dan disebarluaskan, perlindungan terhadap reputasi individu semakin penting. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk memahami dan sadar akan pentingnya menghormati dan melindungi reputasi orang lain, serta peran hukum dalam menjaga keadilan bagi korban pencemaran nama baik.

4. Aturan Hukum tentang Pencemaran Nama Baik

Pencemaran nama baik adalah salah satu pelanggaran kriminal yang sering dibahas di masyarakat. Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Indonesia mengatur dan mendefinisikan tindakan tersebut.

Aturan mengenai pencemaran nama baik dijelaskan dalam Pasal 27 ayat (3) sehubungan dengan Pasal 45 ayat (1) dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang menyebutkan :

Pasal 27 ayat (3):

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”.

Pasal 45 ayat (1):

“Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Berdasarkan undang-undang yang mengamanatkan pencemaran nama baik, siapa pun yang dengan sengaja melakukan serangan terhadap kehormatan seseorang baik secara tertulis, lisan, atau melalui media elektronik atau sosial dapat dikenakan sanksi pidana pencemaran nama baik sesuai dengan ketentuan Pasal 310 KUHP dan juga Pasal 27 ayat (3) juncto Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Setelah digunakan bersama-sama dengan UU ITE untuk menjerat para penyebar HOAX, UU 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana kembali dibahas. Pada tahun politik sekarang ini, HOAX semakin populer. Tidak diragukan lagi, pasal-pasal dalam UU 1 tahun 1946 dan UU ITE terlibat dalam kasus Ratna Sarumpaet.

UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dibuat karena negara tidak dapat membuat Undang-Undang Pidana yang baru pada saat itu, sehingga menggunakan hukum pidana yang sudah ada sejak zaman penjajahan untuk menyesuaikan dengan keadaan saat itu. Berdasarkan pasal II Aturan Peralihan UUD dan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 2 tahun 1945, yang diterbitkan pada 10 Oktober 1945, hal ini ada dalam Penjelasan Umum UU 1 tahun 1946. mematuhi undang-undang pidana yang berlaku sejak 17 Agustus 1945, baik yang dibuat oleh Pemerintah Hindia-Belanda maupun yang dibuat oleh bala tentara Jepang. Karena itu, menimbulkan masalah baru karena menimbulkan konflik antara peraturan hukum pidana di satu wilayah, karena ada aturan dari Belanda dan Jepang.

Sementara untuk menghentikan dan menangkap penyebar berita palsu saat ini, yang menimbulkan kekacauan di masyarakat, negara, dan bangsa. Dalam UU Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, ada pasal yang dapat menjerat para pelaku pidana yang menyebarkan berita palsu, yaitu:⁴⁰

Pasal 14

- a. Barang siapa, dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggitingginya sepuluh tahun.
- b. Barang siapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan, yang dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, dihukum dengan penjara setinggi-tingginya tiga tahun.

Pasal 15

“Barang siapa menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidak-tidaknya patut dapat menduga, bahwa kabar demikian akan atau mudah dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya dua tahun”

Undang-undang Republik Indonesia nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik, yang mengubah Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 Tahun 2008, juga

⁴⁰ Undang-Undang no.1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana

mengatur pencemaran nama baik. Pasal 45, yang menyatakan aturan tersebut :

- 1) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- 2) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- 3) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
- 4) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- 5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan delik aduan.

Pasal 45A, yang berbunyi:

- 1) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- 2) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 45B, yang berbunyi:

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakutkan yang ditujukan secara pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima”